



Praktik Jual Beli Melon Menggunakan Sistem Tebasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Melon Di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

M. Aly Mahmudi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: m.alymahmudi@iai-tabah.ac.id

Dina Afifah Nuroini

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

E-mail: dinaafifahnuroini@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the practice of melon buying and selling using the tebasan system in Sendangharjo Village, Brondong District, Lamongan Regency, from an Islamic economic perspective. The study used a qualitative field approach using observation, interviews, and documentation techniques. The results indicate that the tebasan system is a hereditary tradition considered practical and makes it easier for farmers to sell their crops. The transaction process is carried out through price negotiations based on land area, quantity, and quality of fruit. From an Islamic economic perspective, this practice is legitimate because it fulfills the pillars and requirements of buying and selling, and reflects the principles of justice, willingness, responsibility, and freedom from usury and gharar. However, the greater profits tend to be obtained by the person who cuts the fruit. This study confirms that the tebasan system is acceptable as long as it is implemented honestly, fairly, and transparently in accordance with sharia principles.*

Keywords: *Buying and Selling, Slashing, Melon Farmers, Islamic Economics*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli melon dengan sistem tebasan di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tebasan merupakan tradisi turun-temurun yang dianggap praktis dan memudahkan petani menjual hasil panennya. Proses transaksi dilakukan melalui negosiasi harga berdasarkan luas lahan, jumlah, dan kualitas buah. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini sah

karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta mencerminkan prinsip keadilan, kerelaan, tanggung jawab, dan bebas dari riba maupun gharar. Namun, keuntungan lebih besar cenderung diperoleh oleh penebas. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem tebasan dapat diterima sepanjang dijalankan secara jujur, adil, dan transparan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci : Jual Beli, Tebasan, Petani Melon, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam. Aktivitas ini dibolehkan sepanjang dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari riba maupun gharar. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat Indonesia mengenal berbagai bentuk jual beli hasil pertanian, salah satunya sistem tebasan, yaitu penjualan hasil panen secara borongan sebelum dipetik berdasarkan taksiran jumlah dan kualitas.(Nasution, 2022)

Di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sistem tebasan umum digunakan oleh petani melon. Sistem ini memberi kepastian harga bagi petani dan mengurangi risiko kerugian akibat panen tidak laku, tetapi di sisi lain seringkali memberikan keuntungan lebih besar bagi penebas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan dan keadilan transaksi.(Sukri, 2025)

Penelitian ini penting karena sistem tebasan rawan dipandang mengandung unsur gharar, meskipun praktiknya tetap bertahan karena dianggap efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli melon dengan sistem tebasan di Desa Sendangharjo serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

METODE

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti pada suatu disiplin ilmu tertentu. Oleh karenanya, metodologi penelitian menjadi sebuah ujung tombak pedoman dalam melaksanakan sebuah penelitian, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian berada di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Informan terdiri dari petani melon, penebas, dan tokoh agama setempat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Jual Beli Tebasan

Jual beli dalam pengertian fiqh disebut dengan “al-bay” yang artinya “menjual sesuatu, menukarkan sesuatu, menukarkan sesuatu dengan sesuatu.”(Rahmadani, 2024)

Jual beli tebasan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil barang yang diperjualbelikan secara global tanpa terkecuali. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus sejenis yang berupa tumpukan meskipun diantara tumpukan tersebut salah satu diantaranya terdapat kerusakan wujudnya. Rusastra dikutip oleh Nurul Fathiyah Fauzi dkk menyatakan jual beli tebasan merupakan cara penjualan yang dilakukan berdasarkan taksiran hasil produksi. Umumnya penjualan secara tebasan dilakukan saat akan dipanen, sedangkan pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Sistem tebasan biasanya baru dilakukan oleh petani jika harga cukup baik. Pada kenyataannya para petani menilai sistem tebasan memiliki beberapa kelebihan dan menguntungkan kedua belah pihak. Hampir semua petani sekarang lebih menyukai sistem tebasan karena selain kemudahannya tetapi hasil keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada sistem kiloan (mandiri).(Fauzi, 2021)

rukun-rukun jual beli sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli

Dalam hal ini dikenal dengan *'aqidani* bentuk *dhamir tatsniyyah* (kata menunjukkan dua), Maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga.

2. Adanya barang yang diperjualbelikan

Dalam hal ini dikenal dengan *ma'qud alaih* yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

3. Ada nilai tukar

Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang).

4. Ijab dan qabul/sighat

Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari keduabelah pihak yang berakad, yang menunjukan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya. Menurut Mazhab Hanafi ijab adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad (biasanya diucapkan oleh pembeli) yang berakad untuk suatu transaksi, sedangkan qabul ialah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak (biasanya diucapkan oleh penjual) yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap terealisasi. (Mujiatun, 2020)

Praktik jual beli melon sudah sering terjadi dikalangan masyarakat di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dalam menjual hasil buah melon masyarakat memilih untuk menggunakan sistem tebasan karena di anggap lebih mudah dan buah cepat terjual. Petani merasa cukup terbantu dengan adanya sistem jual beli tebasan karena prosesnya praktis dan langsung. Dalam praktik jual beli melon menggunakan sistem tebasan transaksi antara petani dan

penebas dilakukan atas dasar suka sama suka serta rela sama rela tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak.

Dalam praktiknya sistem tebasan dilakukan dengan penebas mendatangi langsung lahan pertanian melon untuk menilai hasil panen secara visual. Penetapan harga dilakukan melalui taksiran berdasarkan tiga hal utama, yaitu: luas lahan, perkiraan jumlah hasil panen, dan kualitas buah melon.

Negosiasi harga antara petani dan penebas menjadi inti dari proses akad dalam sistem jual beli tebasan. Sebelum terjadi kesepakatan, kedua belah pihak akan melakukan tawar-menawar mengenai harga yang disesuaikan dengan kondisi lahan, taksiran hasil panen, dan kualitas buah melon yang sedang tumbuh. Proses negosiasi ini berlangsung secara langsung dan terbuka, memungkinkan masing-masing pihak menyampaikan pertimbangannya secara jujur dan adil.

Apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka terbentuklah akad jual beli, di mana penebas berhak atas seluruh hasil panen dari kebun melon tersebut. Penebas biasanya akan kembali ke lahan pada saat waktu panen tiba, yang umumnya dilakukan ketika tanaman melon berusia sekitar 58 hari atau kurang lebih dua bulan, mengenai pembayaran, dalam praktiknya bisa dilakukan secara langsung saat panen, atau dalam beberapa kasus setelah penebas berhasil menjual kembali hasil panen tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem jual beli tebasan dijalankan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*Ridha bi al-taradhi*), tanpa ada unsur paksaan maupun ketidakjelasan.

Berdasarkan praktik jual beli melon menggunakan sistem tebasan di Desa Sendangharjo petani dan penebas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagai berikut: (Yusuf and van Iswandi, 2021)

1. Adanya penjual dan pembeli (penebas), Dimana kedua belah pihak yang melakukan akad sudah baligh dan berakal.
2. Adanya barang yang diperjual belikan, barang yang diperjual belikan adalah buah melon, meskipun belum dipanen, keberadaan buah sudah tampak dan bisa diperkirakan secara kasat mata, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

3. Adanya nilai tukar (harga), dalam jual beli tebasan nilai tukar disepakati antara petani dan penebas melalui proses negosiasi. Harga disesuaikan dengan kondisi buah di kebun, luas lahan, serta taksiran hasil panen. Penetapan harga ini dilakukan secara transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga memenuhi unsur keadilan dalam jual beli.
4. Adanya ijab qabul (sighat), proses ijab qabul dilakukan secara lisan dan langsung pada saat transaksi berlangsung. Petani menyatakan kesediaannya menjual seluruh hasil panen dalam satu lahan, dan penebas menyatakan kesanggupan untuk membeli dengan harga yang telah disepakati. Dengan adanya ijab qabul ini, maka terbentuklah akad yang sah menurut syariat Islam.
5. Barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, buah melon dikonsumsi oleh masyarakat luas, baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk dijual kembali dipasar. (Yusuf andvan Iswandi, 2021)

Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari pelaku ekonomi Manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman. Dalam Buku Islamic Economics yang ditulis oleh Veithzal Rivai dan Andi Buhcari Menjelaskan bahwa; Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan Masyarakat. (Rifai, 2020)

Jika dianalisis dengan prinsip muamalah, praktik ini sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli: adanya penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, adanya objek akad (buah melon) yang jelas keberadaannya, adanya harga yang disepakati, serta ijab qabul yang dilakukan secara lisan di majelis akad.

Dalam kajian ekonomi islam, transaksi jual beli seperti ini perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar tidak mengandung unsur yang dilarang dan tetap mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan menjauhi praktik yang merugikan salah satu pihak. Pembahasan sistem tebasan dari tiga prinsip utama ekonomi islam yaitu:

1. Prinsip keadilan

Dalam ekonomi islam, prinsip keadilan merupakan hal yang sangat penting dan harus tercermin dalam setiap bentuk transaksi. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar. Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Sendangharjo, keadilan tercermin dari adanya kesepakatan harga yang telah dibicarakan dan disetujui Bersama anatar petani dan penebas.

Namun, keadilan juga perlu dilihat dari akurasi taksiran buah yang dijual. Jika penebas melakukan taksiran dengan tujuan untuk menekan harga agar lebih murah, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi petani. Sebaliknya, jika petani menyembunyikan informasi atau memperkirakan hasil panen secara berlebihan, maka penebas yang akan dirugikan. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi menjadi bagian penting dari implementasi prinsip keadilan dalam sistem tebasan.(Bakar, 2020)

2. Prinsip tanggung jawab

Prinsip ini menekankan bahwa setiap pelaku ekonomi bertanggung jawab atas segala bentuk Tindakan dan dampak dari transaksi yang dilakukan. Dalam konteks sistem tebasan, baik petani maupun penebas memiliki tanggung jawab masing-masing.

Petani bertanggung jawab memastikan bahwa buah melon yang dijual sesuai dengan kondisi saat transaksi berlangsung dan tidak melakukan penipuan. Sementara itu, penebas bertanggung jawab menerima hasil panen sebagaimana kesepakatan awal, tanpa melakukan klaim tambahan jika hasil panen tidak sesuai ekspektasi karena faktor alam.

Selain itu, proses ijab qabul yang dilakukan secara lisan juga menunjukkan adanya niat dan tanggung jawab dari kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan dengan sungguh-sungguh. Dalam ekonomi islam, tanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT, sehingga nilai moral dan etika harus dijaga dalam setiap transaksi.

3. Larangan riba

Riba merupakan salah satu kendala yang kerap memikat banyak orang untuk mendapatkan keuntungan instan. Dalam Al-Qur'an, kata riba diartikan dengan berbagai arti seperti menambah, menumbuhkan, menyuburkan, mengembangkan, hingga menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tumbuh baik secara kualitatif maupun kuantitatif. (Sabrina, 2021)

Riba secara tegas dilarang dalam islam karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam praktik jual beli tebasan, tidak ditemukan adanya unsur riba, karena transaksi dilakukan dengan system jual beli barang secara tunai, bukan pinjam-meminjam uang yang dikenai bunga.

Pembayaran dalam sistem tebasan biasanya dilakukan setelah ada kesepakatan harga, dan tidak ada penambahan biaya atau bunga atas penundaan pembayaran. Oleh karena itu, selama sistem ini tidak mengandung unsur tambahan yang memberatkan salah satu pihak dan dilakukan atas dasar suka sama suka, maka sistem ini bebas dari praktik riba.

Meskipun secara fiqh muamalah praktik ini sah, dari segi keseimbangan ekonomi terdapat perbedaan keuntungan. Petani hanya mendapat harga borongan yang relatif lebih rendah, sementara penebas bisa mendapatkan margin keuntungan cukup besar setelah menjual kembali di pasar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi keuntungan, meskipun tidak melanggar syariat karena dilakukan dengan kerelaan.

Namun demikian, menurut tokoh agama setempat, praktik tebasan tetap dibolehkan selama dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan saling ridha. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-ghurm bil ghunm* (risiko sebanding dengan keuntungan) dalam ekonomi Islam. Penebas yang menanggung risiko pemasaran wajar jika memperoleh keuntungan lebih besar, sedangkan petani memperoleh jaminan kepastian harga meski lebih rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli melon dengan sistem tebasan di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Lamongan merupakan bentuk transaksi yang lazim dilakukan Masyarakat,

khususnya antara petani dan penebas. Sistem ini dianggap memudahkan proses penjualan karena dilakukan secara langsung dan praktis, dengan harga yang disepakati berdasarkan taksiran lahan, jumlah, dan kualitas buah melon. Transaksi dalam sistem ini dilakukan secara langsung di lahan pertanian dan diawali dengan proses negosiasi harga antara kedua belah pihak yang dilakukan secara terbuka dan sukarela, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Setelah tercapai kesepakatan harga, maka dilakukan ijab qabul secara lisan yang menandai sahnya akad jual beli tersebut. Pembayaran pun dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai pada saat panen atau setelah penebas berhasil menjual hasil panen.

Dari perspektif ekonomi islam, praktik jual beli ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu: prinsip keadilan: terlihat dari proses tawar menawar harga yang dilakukan secara terbuka dan saling Ridha, prinsip tanggung jawab: kedua belah pihak bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat, dan harus melaksanakannya dengan penuh kejujuran serta integritas, tidak hanya sesama, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, larangan riba: tidak ditemukan unsur riba dalam transaksi ini karena sistem dilakukan atas dasar jual beli barang, bukan utang piutang, serta tanpa adanya tambahan bunga atau biaya yang memberatkan salah satu pihak.

REFERENSI

- Bakar, A. (2020). PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Fauzi, F. (2021). Sistem Tebasan Pada Usahatani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah*, 14(1).
- Mujiatun, S. (2020). *JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA*.

- Nasution, M. (2022). PRAKTEK JUAL BELI KUINI SECARA TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi Kasus Di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan). *Islamic Circle* 3, (1).
- Rahmadani, G. (2024). Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2).
- Rifai, V. (2020). *Islamic Economics*.
- Sabrina, A. (2021). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Bisnis Retail Di Perusahaan PTPN IV Medan*.
- Sukri. (2025, January 20). *Wawancara Dengan Pemilik Kebun Melon*.
- Yusuf andvan Iswandi, M. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe. *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, (1).